

Religiosa

Journal of Islamic Studies

Page: 73-86

Research Article

Transformasi *Kafā'ah* dalam Hukum Perkawinan Islam: Dari Doktrin Mazhab ke Kodifikasi Hukum Keluarga dan Relevansinya di Indonesia

Yusril Mahendra^{1*}, Muhammad Naufal Ashshiddiqi², Ahmad Mi'raj Sirajuddin³

¹Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia, ²Universitas Nurul Jadid, Indonesia, ³Ma'had Aly Nurul Jadid, Indonesia

*e-mail: yusrilmahendra@gmail.com

Peer-reviewed Article:

Submitted: 08 Nov 2025 | **Revised:** 12 May 2026 & 23 Jun 2026 | **Accepted:** 27 Jun 2026 |
Available Online: 30 August 2026

Recommended Citation:

Mahendra, Y., Ashshiddiqi, M. N., & Sirajuddin, A. M. (2026). Transformasi *Kafā'ah* dalam Hukum Perkawinan Islam: Dari Doktrin Mazhab ke Kodifikasi Hukum Keluarga dan Relevansinya di Indonesia. *Religiosa: Journal of Islamic Studies*, 1(1), 73–86.



© The Author(s) 2026. Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons licence and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4>

ABSTRACT

Kafā'ah, or marital compatibility, constitutes an important discourse in Islamic family jurisprudence because it connects religious norms with the social structures in which marriage takes place. Classical Islamic jurisprudence demonstrates substantial disagreement among jurists regarding both the legal status and criteria of kafā'ah. Some jurists emphasize religious commitment and moral integrity, whereas others include lineage, freedom, occupation, economic capacity, and the absence of certain physical defects. This study examines the transformation of kafā'ah from classical juristic doctrine into codified Muslim family law and evaluates its relevance to Indonesian marriage law. This is normative legal research employing conceptual, comparative, historical, and statutory approaches. Legal materials were examined through content and comparative analyses of classical and contemporary Islamic jurisprudence, literature on Muslim family law reform, Indonesian Marriage Law, and the Compilation of Islamic Law. The findings demonstrate that the criteria of kafā'ah are neither uniform nor entirely immutable; rather, several criteria emerged in response to particular social structures. Family-law codification consequently involved selective adoption and modification of classical doctrines. In Indonesia, Article 61 of the Compilation of Islamic Law limits the legal relevance of incompatibility primarily to religious difference. This study proposes a reconstruction from status-based compatibility toward substantive compatibility, prioritizing religious commitment, moral integrity, economic responsibility, psychological maturity, communication, and shared family orientation. Lineage, ethnicity, profession, and social status should remain cultural considerations and should not operate as discriminatory barriers to marriage.

Keyword: Kafā'ah; Islamic Marriage Law; Islamic Jurisprudence; Family Law; Compilation of Islamic Law

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam Islam tidak semata-mata merupakan kontrak yang melahirkan hubungan hukum antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan institusi sosial dan keagamaan yang diarahkan pada terbentuknya kehidupan keluarga yang tenteram, berkelanjutan, dan bertanggung jawab. Tujuan tersebut menyebabkan pemilihan pasangan menempati posisi penting dalam diskursus fikih perkawinan. Salah satu konsep yang berkembang dalam konteks ini ialah kafā'ah, yakni kesepadanan atau kompatibilitas tertentu antara calon suami dan calon istri.

Secara etimologis, kafā'ah mengandung pengertian kesamaan, keseimbangan, atau kesepadanan (*al-musāwah* dan *al-mumātsalah*) (Al-Jurjani, 1988). Dalam perkembangan fikih, konsep tersebut tidak hanya berhubungan dengan kesamaan agama. Sebagian fuqaha mengaitkannya dengan nasab, kemerdekaan, profesi, kemampuan ekonomi, integritas keberagamaan, serta kondisi fisik tertentu. Dengan demikian, kafā'ah berkembang menjadi konsep yang berada pada pertemuan antara norma syariat dengan realitas sosial masyarakat.

Problematisasi muncul karena tidak semua kriteria tersebut mempunyai tingkat kekuatan normatif yang sama. Al-Qur'an menegaskan prinsip kesetaraan manusia dan menjadikan ketakwaan sebagai ukuran kemuliaan sebagaimana dinyatakan dalam Q.S. al-

Hujurat [49]: 13. Prinsip ini menimbulkan pertanyaan kritis ketika sejumlah konstruksi fikih menempatkan nasab, status sosial, atau pekerjaan sebagai indikator kesepadanan perkawinan. Di satu sisi, indikator tersebut dapat dimaknai sebagai instrumen preventif untuk mengurangi potensi konflik rumah tangga; di sisi lain, apabila diterapkan secara rigid, indikator tersebut berpotensi mempertahankan stratifikasi sosial dan membatasi kebebasan seseorang memilih pasangan.

Perbedaan tersebut telah tampak sejak perdebatan fuqaha klasik. Al-Tsauri, Hasan al-Basri, dan al-Karkhi, misalnya, tidak menempatkan *kafā'ah* sebagai persyaratan yang menentukan sah atau tidaknya perkawinan. Tradisi fikih Zahiriyah yang direpresentasikan Ibn Hazm juga menekankan kesetaraan dasar di antara umat Islam. Sebaliknya, mayoritas fuqaha dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali mengakui relevansi *kafā'ah*, meskipun mereka berbeda mengenai kriteria dan akibat hukumnya (Al-Zuhayli, 1989).

Perbedaan semakin terlihat pada indikator yang dipergunakan. Mazhab Maliki cenderung memberikan penekanan utama kepada kualitas keberagamaan dan terbebasnya pasangan dari cacat yang dapat berpengaruh terhadap keberlangsungan perkawinan. Mazhab Hanafi mengembangkan cakupan yang lebih luas dengan mempertimbangkan agama, nasab, kemerdekaan, pekerjaan, serta kemampuan ekonomi. Mazhab Syafi'i dan Hanbali juga memberikan ruang terhadap sejumlah aspek sosial dengan formulasi berbeda-beda (Al-Zuhayli, 1989). Keragaman tersebut menunjukkan bahwa *kafā'ah* sejak awal bukan konsep dengan formulasi monolitik.

Aspek historis menjadi penting karena struktur masyarakat ketika kitab-kitab fikih klasik disusun berbeda dengan masyarakat kontemporer. Kategori merdeka dan budak, misalnya, berkaitan dengan konfigurasi sosial masa lalu dan tidak lagi dapat diterapkan dalam sistem hukum modern. Demikian pula hierarki nasab dan pekerjaan harus dibaca dalam konteks struktur sosial masyarakat tempat doktrin tersebut dibentuk. Oleh sebab itu, membicarakan *kafā'ah* tanpa memahami dimensi kesejarahannya berisiko mengubah instrumen kemaslahatan menjadi konstruksi sosial yang kaku.

Transformasi konsep tersebut terlihat ketika negara-negara Muslim mulai melakukan kodifikasi hukum keluarga. Kajian Mahmood (1972, 1987) memperlihatkan bahwa pembaruan hukum keluarga Muslim tidak sekadar memindahkan pendapat mazhab ke dalam undang-undang, tetapi melibatkan proses seleksi, adaptasi, dan modifikasi. Hukum Personal Status Suriah 1953, Ottoman Law of Family Rights yang pernah diberlakukan di sejumlah wilayah, regulasi keluarga Yordania, serta kodifikasi Maroko merupakan contoh historis bagaimana doktrin fikih mengenai *kafā'ah*

diterjemahkan secara berbeda ke dalam hukum negara. Kajian Anderson (1955) juga menunjukkan bahwa pembentukan hukum personal Suriah merupakan bagian dari rangkaian reformasi hukum keluarga di Timur Tengah.

Di Indonesia, konfigurasi hukumnya berbeda. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak merumuskan secara khusus sejumlah indikator *kafā'ah* sebagaimana terdapat dalam literatur mazhab. Prinsip yang ditekankan adalah keabsahan perkawinan berdasarkan hukum agama masing-masing sebagaimana Pasal 2 ayat (1). Dalam konteks umat Islam, Kompilasi Hukum Islam memberikan formulasi lebih eksplisit melalui Pasal 61 yang menyatakan bahwa ketidaksefuan pada prinsipnya tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali ketidaksefuan karena perbedaan agama. Formulasi tersebut menunjukkan penyederhanaan signifikan dibandingkan konstruksi fikih klasik (Yudowibowo, 2012).

Kajian mengenai *kafā'ah* sebenarnya telah berkembang cukup luas. Adhim dan Afif (2021) serta Muzakki dan Hafshawati (2021) menelaah perbedaan konstruksi *kafā'ah* di antara empat mazhab. Subchi (2020) menunjukkan bahwa nasab masih mempunyai signifikansi sosial dalam praktik perkawinan komunitas Hadrami di dunia Melayu. Firdaus dan Ridho (2024) memperlihatkan bahwa pemaknaan *kafā'ah* juga mengalami negosiasi pada komunitas keagamaan kontemporer. Saputra et al. (2025) menempatkan *kafā'ah* dalam diskursus perkawinan beda agama dan *maqāṣid al-usrah*, sedangkan Asman dan Aamer (2026) menunjukkan adanya pergeseran dari ukuran tradisional berbasis status menuju kompatibilitas psikologis, ekonomi, dan keberagamaan.

Meskipun demikian, sebagian penelitian masih bergerak secara terpisah antara kajian doktrin mazhab, praktik sosial, dan hukum positif. Masih terdapat ruang untuk menjelaskan pola transformasi normatif yang terjadi ketika konsep *kafā'ah* berpindah dari konstruksi fikih yang berlapis-lapis menuju kodifikasi hukum negara dan selanjutnya menuju hukum keluarga Indonesia. Persoalan penting bukan sekadar apakah *kafā'ah* masih diperlukan, melainkan unsur apa yang harus dipertahankan sebagai nilai substantif dan unsur apa yang harus ditempatkan sebagai produk sosial-historis.

Atas dasar itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga persoalan. Pertama, bagaimana konstruksi dan perbedaan kriteria *kafā'ah* dalam tradisi fikih mazhab? Kedua, bagaimana konsep tersebut mengalami transformasi ketika dikodifikasikan ke dalam hukum keluarga negara-negara Muslim? Ketiga, bagaimana rekonstruksi *kafā'ah* yang relevan dengan sistem hukum perkawinan Indonesia dan perkembangan masyarakat kontemporer? Kebaruan penelitian terletak pada tawaran kategorisasi *kafā'ah* menjadi

dimensi normatif-esensial, fungsional-kontekstual, dan sosial-kultural, yang memungkinkan nilai kemaslahatan konsep ini dipertahankan tanpa mengabadikan stratifikasi sosial masa lampau.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian doktrinal dengan basis studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek utama kajian berupa konsep, norma fikih, serta transformasinya dalam peraturan hukum keluarga. Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan konseptual digunakan untuk mengidentifikasi pengertian, kedudukan, tujuan, dan kriteria *kafā'ah* dalam khazanah fikih. Pendekatan komparatif digunakan untuk memetakan persamaan dan perbedaan konstruksi empat mazhab serta variasi penerjemahannya ke dalam kodifikasi hukum keluarga. Pendekatan historis digunakan karena beberapa regulasi negara Muslim yang menjadi bahan pembandingan merupakan kodifikasi pada periode reformasi hukum keluarga abad ke-20; oleh karena itu, regulasi tersebut ditempatkan sebagai data sejarah transformasi hukum dan bukan sebagai klaim mengenai hukum positif mutakhir negara-negara tersebut. Pendekatan perundang-undangan digunakan terutama terhadap sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Kompilasi Hukum Islam.

Bahan penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer dalam konteks Indonesia meliputi Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Literatur fikih dan bahan komparatif meliputi *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* karya Wahbah al-Zuhayli serta sejumlah literatur hadis dan fikih yang relevan. Pembahasan historis hukum keluarga negara Muslim menggunakan karya Mahmood (1972, 1987) serta Anderson (1955). Literatur sekunder diperkuat dengan artikel penelitian mengenai *kafā'ah* yang telah diterbitkan dalam jurnal akademik.

Analisis dilakukan dalam empat tahap. Pertama, mengidentifikasi kriteria *kafā'ah* dalam fikih dan dasar argumentasinya. Kedua, mengelompokkan kriteria berdasarkan karakter normatif, sosial, dan fungsional. Ketiga, membandingkan proses seleksi kriteria ketika masuk ke dalam kodifikasi hukum keluarga. Keempat, melakukan reinterpretasi dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan, kemaslahatan keluarga, serta konfigurasi

hukum perkawinan Indonesia. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis dan argumentatif untuk menghasilkan konstruksi *kafā'ah* yang lebih relevan dengan konteks hukum keluarga kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi *Kafā'ah* dalam Fikih: antara Norma Agama dan Struktur Sosial

Istilah *kafā'ah* secara mendasar menunjuk pada kesepadanan. Namun, fikih perkawinan tidak membentuk satu ukuran kesepadanan yang disepakati secara mutlak. Perbedaan terjadi karena fuqaha tidak hanya menggunakan teks keagamaan, tetapi juga memperhatikan adat, struktur keluarga, dan konfigurasi masyarakat pada masanya.

Dari sudut kedudukan hukum, *kafā'ah* pada umumnya tidak ditempatkan sebagai rukun perkawinan. Diskursus utamanya berkaitan dengan keberlangsungan, kelaziman, atau hak calon perempuan dan wali untuk mempertimbangkan kesepadanan. Perbedaan tersebut sangat penting karena menempatkan *kafā'ah* sebagai instrumen menjaga masalah perkawinan dan bukan otomatis sebagai syarat yang menentukan keberadaan akad.

Al-Zuhayli (1989) menjelaskan bahwa perbedaan fuqaha terjadi baik mengenai kedudukan maupun kriterianya. Berdasarkan konstruksi yang ditemukan dalam literatur mazhab, indikator *kafā'ah* dapat dipetakan sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Kriteria *Kafā'ah* Menurut Empat Mazhab Fikih

No	Dimensi	Maliki	Hanafi	Syafi'i	Hanbali
1	Keberagamaan/integritas agama	Utama	Diakui	Diakui	Diakui
2	Nasab	Bukan ukuran utama	Diakui	Diakui	Diakui dalam sejumlah formulasi
3	Kemerdekaan	Tidak dominan	Diakui	Diakui	Diakui
4	Kemampuan ekonomi	Tidak utama	Diakui	Diperdebatkan	Diakui dalam sebagian pendapat
5	Profesi/pekerjaan	Tidak utama	Diakui	Diakui	Diakui
	Bebas dari cacat tertentu	Diakui	Tidak	Diakui	Tidak

			ditempatkan sebagai ukuran utama		dominan
--	--	--	---	--	---------

Tabel 1 di atas tidak seharusnya dipahami sebagai kategorisasi yang sepenuhnya seragam karena di dalam masing-masing mazhab terdapat variasi pendapat. Namun, pemetaan itu menunjukkan bahwa agama merupakan indikator yang paling konsisten, sedangkan indikator lainnya lebih kuat dipengaruhi struktur sosial.

Pertama adalah agama dan integritas moral. Dimensi ini mempunyai basis normatif paling kuat karena perkawinan dalam Islam merupakan institusi yang sekaligus mempunyai konsekuensi spiritual. Kesepadanan agama tidak berarti bahwa kedua pasangan harus identik dalam setiap bentuk ekspresi religius, melainkan adanya fondasi nilai yang memungkinkan keduanya membangun kehidupan keluarga dalam kerangka keyakinan dan moral yang kompatibel.

Kedua adalah nasab. Dalam masyarakat dengan struktur genealogis yang kuat, keturunan berfungsi sebagai identitas sosial sekaligus menentukan posisi seseorang dalam komunitas. Karena itu, sebagian fuqaha memasukkannya ke dalam *kafā'ah*. Namun, kriteria nasab merupakan bagian paling problematis apabila diterapkan secara universal. Penilaian seseorang semata-mata berdasarkan keturunan sulit dipertemukan dengan prinsip Q.S. al-Hujurat [49]: 13 yang menempatkan ketakwaan, bukan asal-usul etnis, sebagai ukuran kemuliaan manusia.

Ketiga adalah kemerdekaan. Kategori ini merupakan contoh jelas dimensi historis dalam fikih. Pembahasan mengenai status merdeka dan budak rasional pada konfigurasi masyarakat ketika perbudakan merupakan institusi sosial yang dikenal. Ketika institusi tersebut telah ditinggalkan dan bertentangan dengan tata hukum modern, indikator kemerdekaan kehilangan objek penerapannya. Hal ini membuktikan bahwa tidak seluruh indikator *kafā'ah* bersifat tetap lintas ruang dan waktu.

Keempat adalah profesi dan status sosial. Pertimbangan pekerjaan pada masyarakat tradisional berkaitan dengan prestise keluarga. Namun, tinggi atau rendahnya suatu profesi sangat dipengaruhi adat. Profesi yang dipandang rendah dalam suatu masyarakat dapat memiliki kedudukan terhormat di masyarakat lain. Dengan demikian, menjadikan profesi tertentu sebagai standar normatif permanen bertentangan dengan sifatnya yang sangat kontekstual.

Kelima adalah kemampuan ekonomi. Fikih pada umumnya tidak semata-mata mempersoalkan jumlah kekayaan, tetapi kemampuan calon suami menjalankan kewajiban finansial yang lahir dari perkawinan. Pada titik ini perlu dibedakan antara kesetaraan kekayaan dengan tanggung jawab ekonomi. Keduanya tidak identik. Kekayaan dapat berubah, sementara kesiapan bekerja, tanggung jawab nafkah, dan kemampuan melakukan pengelolaan ekonomi keluarga merupakan kapasitas yang lebih substantif.

Analisis tersebut menunjukkan bahwa konsep *kafā'ah* mempunyai dua lapis sekaligus: lapis nilai normatif yang bertujuan menjaga stabilitas keluarga dan lapis formulasi sosial yang menerjemahkan nilai tersebut sesuai dengan masyarakat tertentu. Persoalan terjadi ketika formulasi sosial diperlakukan seolah-olah sama permanennya dengan tujuan normatifnya.

Dari Doktrin Fikih menuju Kodifikasi Hukum Keluarga

Kodifikasi hukum keluarga di berbagai negara Muslim menunjukkan perubahan penting dalam hubungan antara fikih dan negara. Negara tidak selalu mengadopsi keseluruhan pendapat suatu mazhab, tetapi memilih doktrin tertentu sesuai kebutuhan legislasi. Mahmood (1972, 1987) memperlihatkan bahwa pembaruan hukum keluarga Muslim pada abad ke-20 berlangsung melalui proses yang beragam, mulai dari pemilihan pendapat intra-mazhab, penggunaan pendapat lintas mazhab, sampai reformulasi berdasarkan kebutuhan sosial.

Dalam sejarah hukum personal Suriah, misalnya, Legislative Decree No. 59 Tahun 1953 menandai tahap penting dalam reformasi hukum keluarga di kawasan tersebut (Anderson, 1955). Literatur komparatif mencatat bahwa persoalan kesepadanan mendapat tempat dalam ketentuan perkawinan, terutama dalam kaitannya dengan posisi calon suami, calon perempuan, dan wali (Mahmood, 1972).

Ottoman Law of Family Rights 1917 juga mempunyai pengaruh terhadap perkembangan hukum keluarga di sejumlah wilayah bekas kekuasaan Ottoman, termasuk Lebanon dan Yordania. Dalam konstruksi historis tersebut, kemampuan finansial, pekerjaan, dan status tertentu mendapat relevansi sebagai elemen kesepadanan. Yordania kemudian melakukan kodifikasi tersendiri dan mengembangkan ketentuan mengenai kemampuan finansial calon suami (Mahmood, 1972, 1987).

Maroko dalam kodifikasi keluarga periode 1958 juga memberikan ruang terhadap keberatan karena ketidaksekufuan dalam konstruksi tertentu. Namun, aspek penting dari perkembangan tersebut bukan sekadar perbedaan pasal-pasal. Hal yang lebih mendasar ialah

bahwa negara melakukan seleksi terhadap doktrin fikih. Tidak seluruh indikator yang ditemukan dalam kitab fikih diterjemahkan ke dalam undang-undang.

Karena itu, keberadaan *kafā'ah* dalam hukum negara harus dibedakan dari keberadaannya dalam fikih. Fikih menyediakan spektrum pendapat yang luas, sedangkan hukum positif membutuhkan rumusan yang pasti, dapat diterapkan, dan sesuai dengan prinsip negara. Ketika suatu norma dikodifikasikan, pilihan terhadap satu doktrin sekaligus menyebabkan doktrin lain tidak memperoleh konsekuensi hukum yang sama.

Temuan tersebut menunjukkan tiga pola transformasi. Pertama, reduksi kriteria, yakni hukum negara tidak selalu mempertahankan seluruh ukuran tradisional. Kedua, perubahan akibat hukum, yakni kriteria yang dalam fikih berfungsi sebagai pertimbangan wali dapat memperoleh atau justru kehilangan akibat hukum ketika masuk dalam legislasi. Ketiga, kontekstualisasi, yakni aspek yang dipilih negara merefleksikan kebutuhan masyarakat dan kebijakan hukum pada masa kodifikasi tersebut.

Dengan demikian, sejarah kodifikasi membantah anggapan bahwa hukum keluarga Islam harus identik secara literal dengan satu formulasi kitab fikih. Pengalaman negara Muslim justru menunjukkan tradisi seleksi dan pembaruan yang cukup dinamis.

Kafā'ah dalam Hukum Perkawinan Indonesia

Hukum perkawinan Indonesia memperlihatkan corak yang berbeda dibandingkan sebagian kodifikasi historis negara Muslim. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak memasukkan nasab, pekerjaan, status ekonomi, maupun kedudukan sosial sebagai persyaratan kesepadanan calon pasangan. Pasal 2 ayat (1) menentukan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Formulasi yang lebih dekat dengan terminologi *kafā'ah* ditemukan dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 61 menyatakan bahwa ketidaksekufulan tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali ketidaksekufulan karena perbedaan agama atau *ikhtilāf al-dīn*. Yudowibowo (2012) melihat ketentuan ini sebagai penyempitan kriteria dibandingkan konstruksi fikih klasik.

Ketentuan tersebut mempunyai implikasi penting. Nasab, kekayaan, pekerjaan, pendidikan, etnis, maupun perbedaan kelas sosial tidak memperoleh posisi sebagai alasan hukum mandiri untuk mencegah perkawinan. Dengan kata lain, sistem hukum Indonesia tidak mengubah seluruh preferensi sosial mengenai pasangan menjadi larangan hukum. Pilihan demikian relevan dalam masyarakat Indonesia yang plural. Apabila nasab atau kelas sosial diberikan kekuatan sebagai penghalang hukum, negara justru dapat

menginstitusionalisasi diskriminasi. Kesepadanan sosial masih dapat dipertimbangkan oleh calon pasangan dan keluarga sebagai bagian dari ikhtiar membangun rumah tangga, tetapi pertimbangan tersebut berbeda dari syarat keabsahan hukum.

Temuan sosial juga memperlihatkan bahwa kriteria tradisional belum sepenuhnya menghilang. Subchi (2020) menemukan keberlangsungan pertimbangan nasab pada perkawinan sebagian komunitas Hadrami. Firdaus dan Ridho (2024) juga memperlihatkan bahwa komunitas keagamaan dapat mempunyai pemahaman tersendiri mengenai kesepadanan pasangan. Temuan tersebut menunjukkan perbedaan penting antara hukum negara dan norma sosial. Negara tidak selalu mengakui suatu preferensi sebagai norma hukum, tetapi masyarakat masih dapat mempraktikkannya sebagai tradisi.

Kondisi tersebut menegaskan perlunya membedakan *kafā'ah* sebagai hak untuk mempertimbangkan kompatibilitas pasangan dengan *kafā'ah* sebagai mekanisme pembatasan perkawinan. Bentuk pertama masih mempunyai relevansi kuat, sedangkan bentuk kedua perlu diuji secara ketat dengan prinsip kesetaraan dan kemaslahatan.

Pergeseran dari Kesepadanan Status menuju Kesepadanan Substantif

Perubahan struktur masyarakat membawa perubahan terhadap faktor yang menentukan keberlangsungan perkawinan. Mobilitas sosial, pendidikan, urbanisasi, pekerjaan profesional, perkembangan teknologi, serta semakin besarnya otonomi individu menyebabkan kategori nasab dan kelas sosial tidak lagi mempunyai fungsi yang sama seperti masyarakat tradisional.

Kajian kontemporer memperlihatkan kecenderungan tersebut. Asman dan Aamer (2026) menunjukkan bahwa pembacaan *kafā'ah* bergerak menuju kompatibilitas keagamaan, psikologis, ekonomi, dan sosial yang lebih kontekstual. Saputra et al. (2025) juga memperkuat pentingnya menempatkan *kafā'ah* dalam tujuan perlindungan dan keberlangsungan keluarga (*maqāṣid al-usrah*).

Dalam konteks ini, konsep *kafā'ah* tidak perlu dihapus. Yang diperlukan adalah reposisi indikatornya. Tujuan awalnya—mengurangi sumber konflik, menjaga martabat pasangan, memastikan tanggung jawab, dan menciptakan keberlangsungan keluarga—tetap relevan. Namun, instrumen yang dipergunakan untuk mencapai tujuan tersebut harus disesuaikan dengan realitas kontemporer.

Penelitian ini mengusulkan tiga lapisan *kafā'ah*:

Tabel 2. Model Rekonstruksi Kafā'ah: Dari Kesepadanan Status menuju Kesepadanan Substantif

No	Lapisan	Indikator	Kedudukan
1	Normatif-esensial	Kesesuaian agama dalam kerangka hukum Islam, integritas moral, persetujuan bebas para pihak	Fondasi utama
2	Fungsional-kontekstual	Kemampuan menjalankan tanggung jawab ekonomi, kematangan psikologis, komunikasi, pendidikan, visi keluarga, kesiapan menghadapi konflik	Sangat penting sebagai pertimbangan keberlangsungan keluarga
3	Sosial-kultural	Nasab, etnis, profesi, kelas sosial, prestise keluarga	Dapat dipertimbangkan secara personal, tetapi tidak layak menjadi instrumen diskriminasi atau syarat sah

Model tersebut tidak bermaksud menambahkan syarat hukum perkawinan yang tidak terdapat dalam peraturan. Sebaliknya, model ini membedakan antara persyaratan yuridis dan pertimbangan pranikah. Seorang calon pasangan dapat secara rasional mempertimbangkan pendidikan, kemampuan ekonomi, pola komunikasi, atau visi kehidupan keluarga tanpa menjadikan perbedaan pada aspek tersebut sebagai alasan mendiskualifikasi martabat seseorang.

Rekonstruksi ini juga mengubah arah kafā'ah dari logika satu arah menjadi relasi timbal balik. Sebagian konstruksi klasik lebih banyak menguji kesepadanan laki-laki terhadap perempuan dan keluarganya. Dalam relasi perkawinan kontemporer, kompatibilitas semestinya dinilai dari kedua belah pihak. Seorang laki-laki membutuhkan pasangan yang kompatibel dengannya, dan perempuan mempunyai kebutuhan yang sama. Dengan demikian, kafā'ah harus dipahami sebagai mutual compatibility, bukan sekadar kelayakan laki-laki menurut struktur kehormatan keluarga perempuan.

Pendekatan ini lebih sesuai dengan tujuan perkawinan sebagai kemitraan. Kekayaan yang sama tidak menjamin keharmonisan apabila kedua pasangan tidak mempunyai kemampuan mengelola konflik. Kesamaan nasab juga tidak menjamin stabilitas apabila terdapat kekerasan atau pengabaian tanggung jawab. Sebaliknya, perbedaan profesi, etnis, atau latar belakang keluarga tidak otomatis menghasilkan konflik apabila terdapat kesesuaian prinsip, komunikasi yang sehat, dan tanggung jawab bersama.

Dengan demikian, nilai utama *kafā'ah* terletak pada kemampuannya menjadi instrumen preventif, bukan diskriminatif. Pertanyaan yang lebih relevan bukan lagi “apakah kedua calon berasal dari kelas sosial yang sama?”, melainkan “apakah kedua calon mempunyai kapasitas nilai dan kehidupan yang cukup kompatibel untuk menjalankan tanggung jawab perkawinan?”.

Implikasi bagi Pengembangan Hukum Keluarga Islam

Analisis tersebut menghasilkan beberapa implikasi. Pertama, studi fikih perkawinan perlu membedakan antara norma yang bersifat tujuan dengan sarana yang lahir dari konteks historis. Keselarasan keluarga adalah tujuan, sedangkan nasab, profesi, atau status sosial hanyalah sebagian sarana yang pernah dipergunakan masyarakat tertentu untuk memperkirakan keselarasan tersebut.

Kedua, Pasal 61 KHI dapat dibaca sebagai bentuk legal filtering terhadap doktrin klasik. Hukum Indonesia tidak menolak nilai kompatibilitas pasangan, tetapi menolak menjadikan seluruh ukuran sosial sebagai hambatan yuridis perkawinan. Dalam perspektif pluralitas sosial, pilihan ini mempunyai signifikansi besar karena mencegah hukum keluarga berubah menjadi instrumen pembekuan kelas sosial.

Ketiga, pendidikan dan bimbingan perkawinan dapat mengambil substansi *kafā'ah* tanpa menghidupkan kembali hierarki sosial. Aspek seperti orientasi agama, pengelolaan ekonomi, kesehatan komunikasi, kesiapan psikologis, tujuan memiliki anak, relasi dengan keluarga besar, dan cara menyelesaikan konflik lebih operasional dalam mempersiapkan pasangan menjalani rumah tangga.

Keempat, penelitian masa mendatang perlu menguji secara empiris model kesepadanan substantif tersebut. Penelitian lapangan dapat mengidentifikasi faktor kompatibilitas yang dipandang penting oleh pasangan Muslim kontemporer dan menguji hubungannya dengan ketahanan keluarga. Dengan demikian, studi *kafā'ah* dapat berkembang dari perdebatan tentang klasifikasi mazhab menuju diskursus hukum keluarga yang lebih responsif terhadap persoalan nyata.

KESIMPULAN

Kafā'ah dalam hukum perkawinan Islam merupakan konsep yang mempunyai dimensi normatif sekaligus sosial. Perbedaan kriteria di antara *fuqaha* menunjukkan bahwa konsep ini tidak pernah hadir dalam bentuk yang sepenuhnya tunggal. Agama dan integritas moral menempati posisi paling konsisten, sedangkan nasab, kemerdekaan,

profesi, kemampuan ekonomi, dan kondisi fisik memperoleh bobot yang berbeda sesuai mazhab dan kondisi masyarakat.

Proses kodifikasi hukum keluarga di negara-negara Muslim menunjukkan terjadinya seleksi, reduksi, dan reformulasi terhadap doktrin fikih. Hal tersebut menegaskan bahwa transformasi dari fikih menuju hukum negara bukan proses penyalinan secara literal. Dalam konteks Indonesia, hukum perkawinan tidak menjadikan nasab, pekerjaan, kekayaan, atau status sosial sebagai penghalang yuridis. Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam bahkan secara tegas membatasi relevansi ketidaksekuafuan sebagai alasan pencegahan perkawinan pada perbedaan agama.

Berdasarkan temuan tersebut, *kafā'ah* perlu direkonstruksi dari paradigma kesepadanan berbasis status menuju kesepadanan substantif. Kesesuaian agama, integritas moral, kematangan psikologis, tanggung jawab ekonomi, kemampuan komunikasi, serta kesamaan orientasi kehidupan keluarga lebih relevan untuk mempertahankan tujuan *kafā'ah* dalam masyarakat kontemporer. Adapun nasab, etnis, profesi, dan kelas sosial dapat tetap hadir sebagai preferensi kultural personal, tetapi tidak seharusnya memperoleh kekuatan untuk mendiskriminasi pasangan atau menentukan keabsahan perkawinan.

Dengan konstruksi tersebut, *kafā'ah* tidak perlu dipertentangkan dengan prinsip kesetaraan. Sebaliknya, ia dapat dipahami sebagai instrumen pranikah untuk memastikan kesiapan dan kompatibilitas dua individu yang akan membangun keluarga. Pergeseran orientasi inilah yang memungkinkan khazanah fikih tetap relevan sekaligus responsif terhadap perubahan masyarakat dan perkembangan hukum keluarga modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, A. F., & Afif, A. (2021). Studi komparasi tentang *kafā'ah* dalam perkawinan perspektif empat imam mazhab. *Indonesian Journal of Islamic Law*, 4(2), 40–53. <https://doi.org/10.35719/ijil.v4i2.452>
- Al-Jurjani, A. ibn M. (1988). *Al-Ta'rifat*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-San'ani, M. ibn I. (1950). *Subul al-salam* (2nd ed.). Maktabat wa Matba'at Mustafa al-Babi al-Halabi.
- Al-Zuhayli, W. (1989). *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu*. Dar al-Fikr.

- Anderson, J. N. D. (1955). The Syrian law of personal status. *Bulletin of the School of Oriental and African Studies*, 17(1), 34–49. <https://doi.org/10.1017/S0041977X00106330>
- Asman, & Aamer, M. (2026). Between normative doctrine and social reality: Reinterpreting kafa'ah in Indonesian Islamic marriage practices. *Journal of Dual Legal Systems*, 3(1), 15–33. <https://doi.org/10.58824/jdls.v3i1.534>
- Firdaus, R. A., & Ridho, M. R. (2024). Praktik kafa'ah pada perkawinan anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kabupaten Wonogiri. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 89–103. <https://doi.org/10.47971/mjhi.v7i2.1000>
- Mahmood, T. (1972). *Family law reform in the Muslim world*. N. M. Tripathi.
- Mahmood, T. (1987). *Personal law in Islamic countries: History, text and comparative analysis*. Academy of Law and Religion.
- Muzakki, A., & Hafshawati, H. (2021). Kedudukan dan standarisasi kafaah dalam pernikahan perspektif ulama madzhab empat. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 19–38. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v7i1.429>
- Republik Indonesia. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Republik Indonesia. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*.
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.
- Saputra, E. D., Permatasari, E., & Mahfud. (2025). Kafā'ah as the basis for prohibiting interfaith marriage in the Compilation of Islamic Law: A contemporary analysis of maqāṣid al-usrah. *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum*, 7(2), 397–420. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol7.iss2.art10>
- Subchi, I. (2020). Kafa'ah among the Hadrami Arabs in the Malay world (Anthropology of law approach). *Jurnal Cita Hukum*, 8(2), 415–434. <https://doi.org/10.15408/jch.v8i2.16574>
- Yudowibowo, S. (2012). Tinjauan hukum perkawinan di Indonesia terhadap konsep kafa'ah dalam hukum perkawinan Islam. *Yustisia*, 1(2). <https://doi.org/10.20961/yustisia.v1i2.10632>